



PUTUSAN

Nomor 1581/Pdt.G/2014/PA. Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**.

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 19 September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 24 September 2014 dalam register perkara Nomor: 1581/Pdt.G/2014/PA. Mks dengan mengemukakan dalil dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, menikah pada hari Minggu tanggal 20 Juni 1993 dan tercatat pada (PPN) Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 549/79/IX/93 tanggal 18 September 1993.
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.

Hal. 1 dari 6 Hal. Put. No. 1581/Pdt.G/2014/PA.Mks



3. Bahwa kini usia perkawinan penggugat dengan tergugat telah mencapai 21 (dua puluh satu) tahun 3 (tiga) bulan pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama kurang lebih 21 (dua puluh satu) tahun 1 (satu) bulan, dan pernah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa bermula sejak awal bulan Juli 2014 keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut:
 - a. Tergugat sering menyakiti badan penggugat dengan jalan memukul hingga memar;
 - b. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain bernama Mira, antara ia dan perempuan tersebut pernah bertemu penggugat di pasar senggol, bahkan ia telah menikah dengan perempuan tersebut;
 - c. Tergugat sering marah marah atau emosi dan mengeluarkan kata kata yang tidak pantas didengarkan oleh penggugat;
 - d. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan / rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
6. Bahwa akibat kejadian kejadian tersebut, penggugat dan tergugat pisah tempat tidur sejak tanggal 19 September 2014 sampai sekarang yang diperkirakan telah mencapai 5 (lima) hari.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu satunya yang terbaik bagi penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat.

Hal. 2 dari 6 Hal. Put. No. 1581/Pdt.G/2014/PA.Mks



9. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada (PPN) Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hal hal sebagaimana dikemukakan diatas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa tergugat (**TERGUGAT**), terhadap penggugat (**PENGUGAT**).
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat tidak menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 03 Oktober 2014 Nomor: 1581/Pdt.G/2014/PA. Mks yang telah dijalankan oleh Muh. Sabir, S.H, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar ternyata tidak bertemu penggugat disebabkan karena alamat tersebut tidak ditemukan dan penggugat tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan pada hari itu.

Hal. 3 dari 6 Hal. Put. No. 1581/Pdt.G/2014/PA.Mks



Bahwa begitupula tergugat tidak menghadap ke persidangan setelah dipanggil oleh Muh. Sabir, S.H, jurusita Pengadilan Agama Makassar berdasarkan relaas panggilan tanggal 03 Oktober 2014 Nomor: 1581/Pdt.G/2014/PA. Mks berhubung oleh karena alamat tergugat tersebut tidak ditemukan sehingga jurusita yang bertugas tidak dapat bertemu dengan tergugat.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka cukuplah merujuk kepada berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa penggugat tidak menghadap ke persidangan perkara ini setelah di panggil oleh jurusita yang bertugas dan menurut relaas yang telah dijalankan oleh jurusita Muh. Sabir, S.H. alamat penggugat tersebut tidak ditemukan sesuai yang dimaksud dalam surat gugatan penggugat dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap pada hari itu, begitupula tergugat tidak menghadap kepersidangan oleh karena pada alamat tergugat tidak ditemukan.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat setelah dipanggil oleh jurusita untuk menghadap kepersidangan tidak datang, berhubung karena alamat penggugat dan tergugat tersebut ternyata alamat tidak jelas dan tidak ditemukan sesuai tempat tinggal yang dimaksud pada gugatan penggugat dan keduanya tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan dan tidak menghadapnya penggugat tersebut tidak disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, maka penggugat dianggap tidak bersungguh sungguh dalam mengajukan dan menyelesaikan perkara ini, bahkan penggugat dengan sengaja memberikan alamat tidak jelas , sehingga perkara ini

Hal. 4 dari 6 Hal. Put. No. 1581/Pdt.G/2014/PA.Mks



dianggap cacat formal oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dibebankan kepada penggugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang dan memperhatikan pula segala ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,00,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 08 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1435 Hijriyah, oleh kami **Drs. Moh. Yasya, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Chaeruddin, S.H., M.H.** dan **Drs. H.M. Anas Malik, S.H., M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Abd. Razak Said, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta diluar hadirnya penggugat dan tergugat.

Hakim Hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Hal. 5 dari 6 Hal. Put. No. 1581/Pdt.G/2014/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Chaeruddin, S.H., M.H.

Drs. Moh. Yasya, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. M. Anas Malik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Abd. Razak Said, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 160.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

**Untuk Salinan,
Panitera,**

Drs. H. Jamaluddin

Hal. 6 dari 6 Hal. Put. No. 1581/Pdt.G/2014/PA.Mks